



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/ Pdt. G / 2018 / PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang memeriksa perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. DARLAN, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat Mandala, Murung Mesjid RT 02 RW 01 Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. PT. SUBUR AGRO MAKMUR (PT. SAM) beralamat di kebun Nagara, Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. Kamboja, Kandangan Utara, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor register 6/ Pdt. G / 2018 / PN Kgn tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir kuasanya dan Turut Tergugat tidak hadir kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator SYAMSUNI, SH.Mkn mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama setelah mediasi, Penggugat yang bernama H. DARLAN hadir sendiri telah menyampaikan surat yang pada pokoknya mengenai pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut, maka memperhatikan buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan berdasarkan Pasal 271 RV, karena belum ada jawab menjawab maka tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat maupun

Halaman 1 dari 3 Halaman
Penetapan Nomor 6/ Pdt. G / 2018 / PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, oleh sebab itu Majelis berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan yang telah diperbuat untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya maka berdasarkan Pasal 272 RV ayat 2 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 jo Pasal 272 RV, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan untuk mencoret Gugatan Penggugat Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kgn dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan yang diperuntukan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebanyak sebesar **Rp416.000,00** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, **Bukti Firmansyah,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Deny Firdaus,SH** dan **Akhmad Rosady, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Baidhowi Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Kandangan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH

AKHMAD ROSADY, SH.MH

Panitera Pengganti

BAIDHOWI

Halaman 2 dari 3 Halaman
Penetapan Nomor 6/ Pdt. G / 2018/ PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp.	30.000,00
- Panggilan	Rp.	325.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00+

Jumlah

Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman
Penetapan Nomor 6/ Pdt. G / 2018/ PN Kgn